



Integrasi Qanun dan Kearifan Lokal dalam Perlindungan Gajah Sumatera: Studi Penanganan Interaksi Negatif “Abang Kul” di Kantong Gajah Liar Gayo

Integration of Qanun and Local Wisdom on Sumatran Elephant Conservation: A Study of "Abang Kul" Negative Interaction Mitigation in Gayo Wild Elephant Habitat Block

Ghaitsa Al-Zahira Zulvita^a, Herlina Agustin^b, Gumgum Gumilar^c

ABSTRAK

Intensitas interaksi negatif gajah–manusia di Dataran Tinggi Gayo berakar pada persoalan struktural berupa hilangnya habitat dan fragmentasi koridor jelajah gajah akibat alih fungsi lahan hutan menjadi area perkebunan dan permukiman. Inefisiensi penegakan hukum dalam manajemen dampak ekologis ini memicu situasi kritis yang mengancam keselamatan manusia dan perlindungan satwa liar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterbatasan implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2019 dalam merespons dinamika interaksi negatif gajah–manusia. Jenis penelitian yang digunakan adalah kajian hukum empiris melalui pendekatan *socio-legal* dengan metode kualitatif untuk mengonstruksi model integrasi kearifan lokal ke dalam kerangka hukum formal sebagai solusi atas diskoneksi antara hukum positif dan realitas sosiologis di tingkat tapak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan Qanun Nomor 11 Tahun 2019 dalam penanganan interaksi negatif dinilai belum optimal sementara kearifan lokal *Abang Kul* sebagai pranata *living law* secara empiris memiliki efektivitas dalam langkah mitigasi interaksi negatif. Studi ini memberikan kontribusi pada diskursus pluralisme hukum lingkungan dengan menawarkan model koeksistensi adaptif sebagai solusi atas keterbatasan hukum positif.

Kata kunci: abang kul; budaya gayo; gajah sumatera; interaksi negatif gajah–manusia; qanun.

ABSTRACT

Negative human–elephant interactions in the Gayo Highlands stem from structural issues such as habitat degradation and the fragmentation of elephant movement corridors resulting from the conversion of forests into plantation and settlement areas. The ineffectiveness of the regulatory framework in mitigating these ecological impacts has triggered a critical situation that threatens human safety and wildlife conservation. This study aims to analyze the limitations of the implementation of Qanun No. 11 of 2019 in addressing the dynamics of negative elephant–human interactions through a socio-legal approach using qualitative methods to construct a model for integrating local wisdom into the formal legal framework as a solution to the disconnect between positive law and sociological realities at the grassroots level. The research results indicate that the approach of Qanun No. 11 of 2019 in addressing negative interactions is considered suboptimal, while the local wisdom of *Abang Kul*, as a living law institution, has been empirically shown to be effective in mitigating negative interactions. This study contributes to the discourse on environmental legal pluralism by offering a model of adaptive coexistence as a solution to the limitations of positive law.

Keywords: abang kul; gayo culture; sumatran elephant; negative human–elephant interactions; qanun.

^a Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran. Sumedang, Jawa Barat, Indonesia, email korespondensi: ghaitsa24002@mail.unpad.ac.id

^b Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran. Sumedang, Jawa Barat, Indonesia.

^c Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran. Sumedang, Jawa Barat, Indonesia.

PENDAHULUAN

Gajah sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) merupakan hewan karismatik yang memiliki pergerakan radius terukur. Secara hukum, perlindungan gajah sumatera di Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Kondisi populasi gajah sumatera di Aceh sangat kritis akibat semakin menyempit ruang jelajahnya (*homerange*).¹ Padahal, hukum positif secara eksplisit menegaskan perlindungan mutlak terhadap habitat dan satwa dari ancaman degradasi.²

Temuan awal peneliti menunjukkan bahwa perlindungan gajah di Dataran Tinggi Gayo menghadapi tantangan kompleks baik secara internal maupun eksternal. Akar masalah akibat fragmentasi habitat dan ekspansi lahan yang tidak sejalan dengan prinsip tata ruang lingkungan pasca Tsunami Aceh 2004 dan Perjanjian Perdamaian Aceh 2005 sehingga meningkatkan frekuensi interaksi negatif gajah–manusia yang mengancam kelestarian Gajah Sumatera. Data BKSDA Aceh mencatat 87 kasus selama 2020-2024 dengan populasi Gajah Sumatera diperkirakan antara 40-50 individu di kantong habitat Peusangan-Peudada.³ Hal ini mengindikasikan adanya ancaman kepunahan lokal di kantong gajah liar Gayo.

Realitas tersebut merepresentasikan krisis sosial-ekologis akibat korporasi kapitalis yang mengganggu hubungan metabolik antara manusia dan alam, terutama diskriminasi dan eksploitasi pada spesies hewan tertentu.⁴ Interaksi negatif gajah–manusia menjadi masalah multiaspek yang persisten dipengaruhi oleh tiga faktor: (1) Faktor lingkungan seperti hilangnya habitat, pengantian vegetasi alami dengan tanaman ekonomi, dan perubahan iklim atau musim, (2) Faktor yang berkaitan dengan gajah mencakup pertumbuhan populasi, perilaku mencari makan, kemampuan belajar, dan adaptasi. (3) Faktor yang berkaitan dengan manusia antara lain populasi manusia, status ekonomi, dan sikap masyarakat.⁵

Kegagalan penegakan hukum dalam mencegah perusakan *homerange* gajah telah memicu kerugian sosial-ekonomi masyarakat seperti kerusakan tanaman, kerusakan properti, dan korban jiwa.⁶ Beberapa insiden tragis, termasuk kematian petani Gayo saat menggiring gajah pada 2014 dan serangan gajah pada 2023 yang menewaskan satu petani serta melukai tiga lainnya.⁷ Pada kasus terbaru pada 22 Juni 2025, seorang petani diserang gajah liar di Desa

¹ Sutanto, et al., "Perlindungan Gajah Sumatera di Aceh Berdasarkan Convention on Biological Diversity (CBD) 1992." *Reformasi Hukum Trisakti* 5, no. 2 (2023): 379-90. <https://doi.org/10.25105/refor.v5i2.16423>.

² Muhammad Haikal. "Perlindungan Hukum terhadap Gajah Sumatera di Aceh." *Jurnal Ikhtibar Nusantara* 2, no. 1 (2024): 96-107. <https://doi.org/10.62901/j-ikhshan.v2i1.72>.

³ Munawar. *Menjaga Gajah Sumatera dalam Krisis Habitat dan Harapan Konservasi*. Banda Aceh, 2025.

⁴ Foster, et al., *Perampokan Alam*. 1st ed. Penerbit Independen, 2025.

⁵ Supanta, et al., "Human-Elephant Conflict in Thailand over the Past Decade (2014-2023)." *Animals* 15 no. 9 (2025): 1-16. <https://doi.org/10.3390/ani15091304>

⁶ Berliani, et al., "Social, Economic, Cultural and Community Perception on Sumatran Elephant (*Elephas Maximus Sumatranus*) Conflict Areas in Aceh Province." *International Journal of Sciences* 27, no. 2 (2016): 170-81.

⁷ Zulkarnaini. "Konflik Gajah Tidak Mereda, Petani Gayo di Aceh Kian Sengsara." *Kompas*, 2024. <https://www.kompas.id/artikel/konflik-gajah-tidak-mereda-petani-gayo-kian-sengsara>.

Negeri Antara, Kabupaten Bener Meriah.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif belum optimal dalam menyelesaikan interaksi negatif secara efektif. Selain itu, tercatat enam ekor gajah dilaporkan mati akibat interaksi negatif sejak 2017-2024 yang mengindikasikan bahwa aspek pengawasan dan penegakan hukum saat ini memiliki keterbatasan dalam penanganan interaksi negatif.⁹

Dalam merespons hal tersebut, diperlukan jembatan konseptual yang menghubungkan kebijakan konservasi dengan realitas sosio-kultural masyarakat setempat. Di Dataran Tinggi Gayo, Gajah Sumatera dikenal dengan sebutan *Abang Kul* (secara harfiah berarti “Abang Besar”). Simbol penghormatan ini bukan sekadar narasi kultural, melainkan representasi kearifan lokal dan hukum yang hidup (*living law*) dalam memaknai keberadaan gajah sebagai bagian integral dari sistem ekologis. Secara legal-formal, Provinsi Aceh memiliki keistimewaan otonomi melalui Qanun. Keberadaan Qanun Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Satwa Liar seharusnya menjadi instrumen hukum daerah yang dapat mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal ke dalam sistem hukum positif untuk menutup celah kelemahan penegakan hukum nasional.

Meskipun demikian, integrasi antara hukum daerah dan kearifan lokal ini belum mendapatkan ruang dalam diskursus hukum lingkungan. Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan dua tren utama pembagian fokus kajian. Pertama, kelompok literatur yang membahas perlindungan Gajah Sumatera dari perspektif efektivitas hukum positif dan hukum Islam.¹⁰ Kedua, literatur yang berfokus pada implementasi otonomi daerah terhadap peran BKSDA Aceh dalam implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2019 di Aceh Jaya.¹¹ Ketiga, kelompok literatur sosiologis dan antropologis yang menempatkan kearifan lokal sebagai objek kebudayaan, tanpa menganalisisnya ke dalam ranah *socio-legal*.

Berdasarkan pemetaan tersebut, terlihat kekosongan yang signifikan bahwa belum ada literatur yang secara spesifik mengkaji bagaimana kearifan lokal *Abang Kul* menjadi sumber hukum untuk diintegrasikan secara normatif dengan Qanun dalam penanganan interaksi negatif gajah–manusia di Dataran Tinggi Gayo. Penelitian terdahulu masih memisahkan antara entitas hukum positif, hukum Islam, Qanun, dan sistem nilai lokal. Berangkat dari kekosongan penelitian tersebut, penelitian ini berupaya menjawab persoalan ketidakefektifan instrumen hukum dengan merumuskan bagaimana integrasi Qanun dan kearifan lokal *Abang Kul* dapat dioperasionalkan sebagai kerangka hukum penanganan interaksi negatif gajah–manusia yang dialogis di Dataran Tinggi Gayo. Kajian ini diharapkan dapat

⁸ Lintas Gayo. “Seorang Warga Bener Meriah Diamuk Gajah Saat Hendak ke Kebun.” *Lintas Gayo*, 2025. <https://lintasgayo.co/2025/06/22/seorang-warga-bener-meriah-diamuk-gajah-saat-hendak-ke-kebun/>.

⁹ Muhammad Haikal, *Op.Cit.*, hlm. 103.

¹⁰ Efendi, et al., “Animal Protection in the Perspective of Positive Law and Islamic Law: A Study of Elephant-Human Conflict in Aceh, Indonesia.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 175-94. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.15381>.

¹¹ Guntoro, et al., “The Role of the Natural Resources Conservation Agency (BKSDA) in the Legal Protection of Elephant Animals in Aceh Jaya Regency”. *Beijing Law Review*, no. 1 (2022): 65-80. <https://doi.org/10.4236/blr.2022.131004>.

menawarkan pembaruan konsep hukum lingkungan berbasis nilai lokal bagi kebijakan konservasi di Aceh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal* dengan metode kualitatif¹² untuk mengonstruksi implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Satwa Liar dalam penanganan interaksi negatif gajah–manusia. Melalui lensa *socio-legal*, studi ini tidak hanya menganalisis hukum positif, tetapi juga memahami bagaimana praktik kearifan lokal diadopsi sebagai *living law*. Area studi berada di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah. Pemilihan area studi berlandaskan pada dua aspek: (1) Tingginya intensitas dan frekuensi interaksi negatif gajah–manusia dibandingkan wilayah lain di Aceh. (2) Eksistensi kearifan lokal *Abang Kul* sebagai representasi sosio-kultural masyarakat yang khas.

Pengumpulan data dilakukan berdasarkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi nonpartisipan, sementara data sekunder bersumber dari jurnal, buku, dan berita daring. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*.¹³ Total informan berjumlah 10 orang dari lembaga konservasi, budayawan, media, dan masyarakat Gayo. Data dianalisis secara tematik (kualitatif) melalui transkripsi, pemilihan kata kunci, pengodean (*coding*), dan interpretasi makna untuk menjawab pertanyaan penelitian.¹⁴ Terakhir, pengujian data berdasarkan triangulasi sumber secara silang untuk menghindari impresi subjektif dari informan dan memverifikasi bahwa kesimpulan penelitian berdasarkan keselarasan data secara multidimensi.

PEMBAHASAN

Keterbatasan Efektivitas Hukum Positif dalam Penanganan Interaksi Negatif Gajah–Manusia di Dataran Tinggi Gayo

Perlindungan Gajah Sumatera di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam penanganan interaksi negatif gajah–manusia terdapat panduan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar yang berfokus pada langkah mitigasi, evakuasi satwa, dan pembentukan Tim Satgas untuk merespons interaksi negatif. Di sisi lain, Pemerintah Aceh telah menetapkan regulasi secara *lex specialis* berupa Qanun Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Satwa Liar serta keputusan Gubernur Aceh No. 522.51/1521/2020 tentang Perubahan atas Keputusan

¹² Naveen Sharma, "Book review: Socio-Legal Research: Theory and Methodology, P.P. Mitra", *Asian Journal of Legal Education* 10, no. 1 (2023): 111–14, <https://doi.org/10.1177/23220058221132599>.

¹³ John W. Creswell and J David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (2022).

¹⁴ John W. Creswell, *Research Design*: 2nd ed. Pustaka Belajar (2017).

Gubernur Aceh No. 522.51/1098/2015 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar Provinsi Aceh dan Keputusan Gubernur Aceh No. 522.51/1519/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh No. 522.51/1097/2015 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar Provinsi Aceh. Kerangka regulasi normatif ini menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh memiliki instrumen hukum yang krusial untuk melokalisasi kebijakan mitigasi agar lebih adaptif terhadap kondisi ekologis dan sosiologis setempat.

Namun, eksistensi hukum positif ini pada praktiknya belum berbanding lurus dengan keberhasilan mitigasi di tingkat tapak, khususnya di Dataran Tinggi Gayo terhadap efektivitas regulasi tersebut masih dihadapkan pada berbagai keterbatasan struktural dan sosio-kultural. Degradasi habitat akibat alih fungsi lahan di KM 17 (sekitar Gunung Goh) hingga KM 33 merupakan akar permasalahan struktural yang memicu interaksi negatif gajah-manusia di Dataran Tinggi Gayo. Hal ini menunjukkan bahwa semakin dekatnya ruang jelajah gajah dengan kawasan perkebunan dan permukiman sebagaimana disampaikan oleh tim Resor KSDA Wilayah Bener Meriah yang mengonstruksi perbedaan mendasar dalam memaknai "ruang".

"Kawasan ini adalah *homerange* gajah, tetapi karena ada penduduk ada sawit pergerakan gajah semakin sempit. Perkiraan beberapa tahun lagi daerah ini habis menjadi lahan sawit. Gajah tidak mengenal mana hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Pokoknya *homerange* apakah di belakang rumah kita ya berarti lewat situ. Sebetulnya pembagian lahan sudah terkotak-kotak, yang konservasi untuk gajah sedangkan gajah mana tahu dia hutan-hutan konservasi untuk gajah. Di belakang rumah orang dia maen atau di kebon karena apa, karena *homerange* dia. Kalau dilihat secara legalitas sah-sah saja orang buka kebun karena memang di APL, tapi secara ini ya bisa ga kan gajah sawit paling suka dan sawit tanaman perkebunan yang harus ada izin bukan tanaman hutan. Itu harus dilihat juga kesesuaiannya apa cocok. Kasus dalam beberapa bulan ini gajah merusak gubuk masyarakat."¹⁵

Pernyataan tersebut secara eksplisit menegaskan terdapat keberagaman wacana ruang dalam konstruksi makna yang dianggap "sah" untuk dieksploitasi oleh manusia karena memiliki izin, pada kenyataannya tumpang tindih dengan ruang hidup esensial yang tidak bisa ditawarkan oleh gajah. Secara yuridis normatif, upaya memitigasi tumpang tindih telah diakomodasi melalui Qanun Nomor 11 Tahun 2019 dibahas pada Bab VI tentang Pengendalian Konflik Satwa Liar pada Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19. Pasal 16 ayat 1 dan ayat 2 membahas mengenai pengendalian konflik satwa liar dilakukan secara terstruktur dan sistematis melalui pencegahan, penanganan, dan/atau pemulihan paskakonflik. Lebih lanjut, Pasal 17 mengatur Pasal 16 tentang pencegahan melalui penataan ruang dengan mempertimbangkan habitat satwa liar, sosialisasi dan edukasi, pemantauan (patroli/*monitoring*), penegakan hukum, strategi penghalang (*barrier strategy*), sistem

¹⁵ Diskusi wawancara dengan R, Resor KSDA Wilayah Bener Meriah. Bener Meriah, November 2025.

peringatan dini, dan upaya-upaya lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pasal 18 mengatur Pasal 16 tentang penanganan dilakukan saat terjadinya interaksi negatif, memberikan kewenangan yuridis dapat menetapkan konflik satwa liar sebagai bencana luar biasa oleh Pemerintah Aceh yang diatur dengan Peraturan Gubernur serta pembentukan Satuan Perangkat Kerja Aceh dalam bidang konservasi dan perlindungan satwa liar. Merujuk pada Pasal 18 telah ditetapkan tim penanganan berdasarkan Keputusan Gubernur, di mana Resor KSDA Wilayah Bener Meriah menjadi tim tingkat tapak dalam penanganan interaksi negatif gajah–manusia di Dataran Tinggi Gayo. Terakhir, pada Pasal 19 membahas mengenai pemulihan paska konflik meliputi penilaian kerugian, pendampingan, pemberian kompensasi, dan pencegahan dampak buruk ikutan. Terkait dampak buruk ikutan membahas dalam aspek manusia bahwa perlu dilakukan evakuasi, penyelamatan aset, relokasi, dan pendampingan sedangkan dalam aspek satwa liar perlu dilakukan translokasi atau rehabilitasi.

Merujuk hal tersebut, **Tabel 1.** menyajikan temuan lapangan mengenai implementasi hukum positif oleh Resor KSDA Wilayah Bener Meriah berdasarkan Bab VI pada poin pencegahan, penanganan, dan pemulihan dalam pengendalian interaksi negatif gajah–manusia di Dataran Tinggi Gayo.

Tabel 1. Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2019 di Dataran Tinggi Gayo

Lembaga	Pencegahan	Penanganan	Pemulihan
Resor KSDA Wilayah Bener Meriah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian <i>mercon</i> sebagai langkah antisipasi khususnya untuk menjaga kebun di malam hari; 2. Pembangunan dan optimalisasi <i>power fencing</i> (pagar kejut); 3. Pemasangan GPS Collar sebagai <i>early warning system</i> (sistem peringatan dini); 4. Penyampaian pesan risiko lingkungan (pesan kehatihan-hatian dan keselamatan). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Respon ke lapangan setiap laporan dari masyarakat melalui WhatsApp; 2. Pemantauan pergerakan <i>Abang Kul</i> melalui <i>drone</i> (untuk mengetahui posisi secara <i>real-time</i>); 3. Pencarian jejak <i>Abang Kul</i>; 4. Penggiringan <i>Abang Kul</i> dengan gajah mitigasi (Septi, Oshin, dan Mega); 5. Penyampaian pesan komunikasi lingkungan (perubahan pola tanam yang tidak disukai <i>Abang Kul</i>, memahami perilaku <i>Abang Kul</i>, peran ekologis <i>Abang Kul</i>, dan kesadaran hukum). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Patroli lapangan memastikan <i>Abang Kul</i> tidak kembali ke perkebunan masyarakat/permukiman; 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat setempat tentang pentingnya pelestarian <i>Abang Kul</i> dan habitatnya; 3. Memberikan dukungan psikososial kepada masyarakat terdampak dan keluarga fatalitas akibat interaksi negatif <i>Abang Kul</i>.

Sumber: Olahan Peneliti (2026)

Senada dengan klasifikasi data pada **Tabel 1.**, **Gambar 1.** menunjukkan dokumentasi upaya Resor KSDA Wilayah Bener Meriah dalam menangani interaksi negatif gajah–manusia di Dataran Tinggi Gayo. Kasus yang paling sering dilaporkan adalah perusakan kebun masyarakat.

Gambar 1. Penanganan Interaksi Negatif oleh Resor KSDA Wilayah Bener Meriah



Sumber: W, Resor KSDA Wilayah Bener Meriah (2026)

Berdasarkan **Tabel 1.**, terlihat bahwa Resor KSDA Wilayah Bener Meriah secara operasional telah merepresentasikan poin-poin pada Bab VI Qanun Nomor 11 Tahun 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Namun, dominasi pendekatan teknis dalam langkah mitigasi, seperti pemasangan *power fencing*, penyediaan mercon, dan pemantauan *Abang Kul* menggunakan teknologi *drone* mengindikasikan bahwa hukum positif cenderung bersifat reaktif saat terjadi interaksi negatif, artinya belum menyentuh akar persoalan struktural dan kultural. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi *drone* terhadap keselamatan petugas dinilai efektif selama proses pemantauan pergerakan gajah liar. Di sisi lain, temuan lapangan menunjukkan adanya dimensi sosiologis berbasis *living law* dalam koeksistensi adaptif dengan *Abang Kul*.

Terkait poin penilaian kerugian dan pemberian kompensasi tidak dapat dilaksanakan karena interaksi negatif gajah–manusia belum ditetapkan menjadi bencana luar biasa oleh gubernur Aceh yang mempertegas adanya hambatan dalam implementasi poin pemulihan pada Qanun Nomor 11 Tahun 2019 secara utuh. Dalam penanganan interaksi negatif, Resor KSDA Wilayah Bener Meriah juga melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan LSM seperti World Wide Fund for Nature (WWF) dan Aceh Green Conservation (AGC) dalam penanganan interaksi negatif gajah–manusia di Dataran Tinggi Gayo, terutama saling terlibat dalam program Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI).

Data empiris menunjukkan bahwa pendekatan teknis-mekanis ini tidak memberikan jaminan kepastian hukum atas rasa aman bagi masyarakat Gayo dan perlindungan Gajah

Sumatera secara berkelanjutan. Merujuk pada pernyataan informan, penanganan interaksi negatif di Dataran Tinggi Gayo cenderung mengarah pada kegagalan yang berulang dan isu yang persisten. Fasilitas fisik seperti *power fencing* tidak menjadi langkah optimal karena kurangnya perawatan dan pemeliharaan konsisten dari masyarakat setempat akibat rendahnya rasa kepemilikan partisipatif. Di sisi lain, gajah dapat beradaptasi dengan merobohkan pohon untuk melewati penghalang tersebut. Data lapangan menunjukkan bahwa infrastruktur *power fencing* (pagar kawat kejut) telah mengalami perbaikan untuk ketiga kalinya melalui upaya kolaboratif yang melibatkan Resor KSDA Wilayah Bener Meriah, WWF, dan masyarakat setempat yang tergabung dalam kelompok tingkat tapak, Masyarakat Peduli Konflik Gajah (MPKG).

“Masyarakat di sini ingin konflik segera selesai, tetapi namanya prosesnya memerlukan waktu, terutama hal vital adalah *power fencing*. Sebenarnya sudah selesai pada 2022, tetapi tidak dirawat. Perawatan jika dilimpahkan sepenuhnya pada resor kan tidak bisa *ter-cover* semuanya karena proses pembuatan oleh BKSDA dan kami padahal udah kasi ke Pemda. Tahun 2024 akhirnya udah rusak kayak baterai dan kabel itu perlu perawatan. Jadi, *power fencing* ini udah rusak lagi dan sekarang lagi diperbaiki lagi.”¹⁶

Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang diterapkan belum adaptif dan representatif dalam menjawab masalah ekologis dan sosiologis di lapangan. Meskipun sebenarnya, *power fencing* memberikan dampak positif mampu mengurangi frekuensi interaksi negatif, tetapi efektivitas ini bergantung pada pemeliharaan rutin, dana, dan partisipasi aktif masyarakat. Sebenarnya, dengan manajemen yang tepat *power fencing* dapat menjadi solusi berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem.¹⁷

Di sisi lain, masyarakat lokal mengemukakan bahwa meskipun upaya sosialisasi untuk peningkatan kesadaran telah dilakukan, tetapi kasus ini masih belum menunjukkan titik penyelesaian. Merespons hal tersebut, Resor KSDA Wilayah Bener Meriah mengidentifikasi adanya kesenjangan ekspektasi, masyarakat cenderung mengharapkan penyelesaian yang instan, sementara langkah-langkah konservasi pada dasarnya membutuhkan proses yang bertahap, sistematis, dan memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri. Paradigma partisipatif ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 yang menegaskan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Secara spesifik di tingkat daerah, kewajiban pelibatan masyarakat juga telah diregulasi melalui Qanun Nomor 11 Tahun 2019, khususnya pada Bab IX tentang peran serta masyarakat secara aktif.

“Menurut saya seperti jalan di tempat meskipun ada benteng, kecuali setelah perbaikan *power fencing*, masyarakat berubah ada rasa memiliki. Pintu Rime Gayo belum ada penyusunan program sosialisasi formal karena fokusnya respons lapangan, tetapi di sela-sela perjalanan selalu ada komunikasi lingkungan secara

¹⁶ R, Resor KSDA Wilayah Bener Meriah, *Loc.Cit.*

¹⁷ Kamil, et al., “Penggunaan Electric-Fencing dalam Usaha Meminimalisir Konflik antara Gajah dan Manusia di Desa Salah Sirong Jaya, Kabupaten Bireuen.” *JKA* 2, no. 2 [2025]: 1-16. <https://doi.org/10.26811/wm7wre95>.

tersirat. Jika mau membahas itu secara formal, masyarakat duluan emosi. Jadi, lebih memberi semangat dan buat hal-hal lucu supaya hilang rasa dongkol dihatinya sembari menangani laporan dari mereka.”¹⁸

Berdasarkan temuan studi, kasus gajah memasuki perkebunan intens terjadi di lahan-lahan baru setiap bulan, khususnya di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Bener Meriah. Di sisi lain, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah merupakan wilayah rawan dengan tingginya kasus kematian gajah akibat penembakan, peracunan, dan pagar beraliran listrik ilegal. Peningkatan interaksi negatif ini memiliki korelasi dengan banyaknya perkebunan masyarakat yang ditelantarkan, kemudian dimanfaatkan oleh gajah sebagai area peristirahatan sekunder. Oleh karena itu, upaya penggiringan yang dilakukan oleh Resor KSDA Wilayah Bener Meriah seringkali tidak efektif secara jangka panjang, mengingat gajah cenderung kembali ke lokasi tersebut dalam waktu singkat.

Temuan ini senada dengan pernyataan Botey et al (2024), secara historis menunjukkan bahwa hutan lebat merupakan habitat yang disukai, jika perkebunan dibangun didaerah yang dulunya adalah bagian dari wilayah jelajah gajah (hutan) maka perkebunan tersebut akan lebih sering dikunjungi daripada perkebunan lain di daerah yang jarang dikunjungi di masa lalu.¹⁹ Selain itu, pemanfaatan mercon sebagai instrumen pengusiran dinilai memicu respons defensif satwa. Pengusiran berbasis mercon menyebabkan satwa menjadi agresif, menyimpan dendam, dan meningkatkan risiko serangan terhadap manusia sebagaimana disampaikan oleh masyarakat setempat. Bahkan, di Kecamatan Ketol, Aceh Tengah, interaksi negatif berujung pada tindakan meracun dan membunuh gajah.

“Saya sebenarnya secara pribadi dengan gajah itu tidak masalah kecuali bagi orang lain. Kenapa? Saya katakan gajah itu kalau pas adaptasi dengan kita mudah sebenarnya. Namun, lantaran sudah banyak diusir kekmanalah dan main merconlah. Gajah-kan instingnya kuat, hewan pendendam. Kalau saya biarin saja gajah, jangan mengganggu dia. Kalau kita ganggu gajah, maka dia ganggu. Ngerti dia kok.”²⁰

Namun, AGC menyebutkan bahwa mercon merupakan sistem komunikasi yang cepat dan instan dibandingkan meriam karbit dari pipa. Tata cara penggunaan tidak boleh diarahkan dan melukai *Abang Kul*. Suara mercon hanya berfungsi sebagai isyarat komunikasi bahwa ini adalah area lanskap manusia (batasan). Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya korban dari kedua belah pihak.

“Persoalannya hari ini seberapa mungkin kita bisa menghalau gajah dari amukannya dan jatuhnya korban karena kalau dia sudah ke masyarakat berarti yang jatuh korban masyarakat. Besok lusa siapa korbannya? Gajahnya karena masyarakat sudah marah dan jerat rame-rame.”²¹

¹⁸ Diskusi wawancara dengan W, Resor KSDA Wilayah Bener Meriah. Bener Meriah, November 2025.

¹⁹ Botey, et al., “Deforestation and Water Availability as Main Drivers of Human-Elephant Conflict.” *Global Ecology and Conservation* 54 (October 2024): e03068. <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2024.e03068>.

²⁰ Diskusi wawancara dengan masyarakat Pintu Rime Gayo. Bener Meriah, November 2025.

²¹ Diskusi wawancara dengan SH, AGC. Bireuen, Januari 2026.

Dengan demikian, kegagalan berulang ini mengindikasikan bahwa instrumen hukum positif memiliki keterbatasan jangkauan dalam menyelesaikan akar konflik sosial-ekologis di tingkat tapak tanpa pelibatan nilai sosiologis masyarakat setempat. Konservasi adalah kerja kolektif, terpadu, dan sinergis bukan sekadar sama-sama bekerja sehingga keberhasilan upaya konservasi menjadi keberhasilan kolektif.²² **Gambar 2.** merupakan data observasi lapangan bagaimana sinergi antara Resor KSDA Wilayah Bener Meriah, WWF, dan masyarakat setempat dalam kegiatan pencarian jejak gajah betina bersama anaknya berusia sekitar dua bulan menggunakan teknologi *drone* sebagai bagian dari upaya penanganan interaksi negatif *Abang Kul* berdasarkan laporan masyarakat di lahan perkebunan durian masyarakat.

Gambar 2. Kolaborasi antara Resor KSDA Wilayah Bener Meriah, WWF, dan Masyarakat



Sumber: Dokumentasi Peneliti (2025)

Kolaborasi di tingkat tapak pada **Gambar 2.** merupakan upaya hukum dalam melindungi Gajah Sumatera dari ancaman kepunahan lokal dan keselamatan masyarakat setempat secara reaktif. Lemahnya pengawasan dan rasa iba pada pelaku perambahan hutan mengindikasikan keterbatasan hukum positif yang meningkatkan intensitas interaksi negatif gajah–manusia di Dataran Tinggi Gayo dengan semakin menyempit habitat *Abang Kul*.

“Habitat gajah sudah tidak ada karena lahan baru. Misalnya ga dilindungi dan masyarakat ga peduli paling bertahan cuman 50 tahun lagi. Sebagian masyarakat apatis, paling banyak konflik disini jadi ya masyarakat udah ‘jenuh’. Kenapa waktu Konflik Aceh tidak bentrok manusia dan satwa karena dulu tidak ada perkebunan. Ni abis damai-tsunami ada perkebunan luar biasa. Artinya jika tidak ada langkah konkrit itu akan punah, langkah terakhir ya *sanctuary*, tapi jika hutan bisa dihambat sebenarnya untuk masyarakat tidak mengganggu asal jangan tebang dan alihkan jadi perkebunan. Di Afrika hukumannya ketat, ada satu taman nasional apabila ada orang masuk dalam taman nasional tembak di tempat, di sini pukol orang udah kena HAM. Secara undang-undang sudah ada batas minimal dan maksimal sampe 15 tahun,

²² Wiratno. *Tersesat di Jalan yang Benar*. 1st ed. Gajah Mada University Press, 2020.

cuman penegak hukum ada hati nurani juga pas lihat keluarga tersangka dan anak-anaknya. Biasanya yang melakukan perusakan hutan adalah orang-orang dekat hutan, mafia-mafianya di kota. Mereka yang pasok itu akan terus ada jika permintaan ada bahkan dimodalkan, yang buka lahan bisa cek rata-rata punya orang luar.”²³

Merujuk pada pernyataan tersebut, studi terdahulu menunjukkan bahwa 74% masyarakat sekitar kawasan hutan Bener Meriah memahami tentang konservasi gajah Sumatera.²⁴ Tingginya tingkat kesadaran hukum ini diperkuat oleh hasil wawancara peneliti yang mengindikasikan bahwa masyarakat lokal telah mengetahui status hukum *Abang Kul* sebagai satwa dilindungi, beserta konsekuensi normatif berupa larangan untuk membunuh, menjerat, maupun meracun satwa tersebut. Meskipun pemahaman hukum secara substansi telah terbangun, efektivitas hukum positif di tingkat tapak masih terhambat oleh realitas ekologis dan struktural meliputi: (1) pergerakan satwa liar yang tidak mengenal batas hutan dan batas administrasi sehingga menyebabkan interaksi negatif dengan masyarakat; (2) habitat satwa liar semakin menyempit; dan (3) belum sinergisnya dialog lintas sektor dalam mendukung strategi pengendalian interaksi negatif (parsial).²⁵ Dengan demikian, keterbatasan hukum positif dalam penanganan interaksi negatif gajah–manusia di Dataran Tinggi Gayo cenderung reaktif dan teknis yang kehilangan daya ikat sosiologisnya sehingga kasus ini terus menjadi siklus kegagalan yang berulang dan kompleks untuk mencapai koeksistensi.

Kedudukan Kearifan Lokal “Abang Kul” sebagai *Living Law* dalam Tata Kelola Lingkungan

Pendekatan hukum positif dengan berbagai instrumen penanganan terbukti cenderung belum optimal karena mengabaikan konteks sosiologis suku Gayo menempatkan kearifan lokal sebagai *living law* atau hukum yang hidup di masyarakat. Dalam historiografi masyarakat Gayo sebagai etnis Proto Melayu terdapat nilai-nilai ekologis yang bermanifestasi dalam tradisi *Tari Guel* dan *Lagenda Gajah Putih* yang dihadiahkan Seugenda (adik Beuner Maria) untuk sultan Aceh, Alaidddi Ri’ayyah Sjah Al-Kahar.²⁶ Lalu, pemberian gelar kehormatan bagi gajah, suku Gayo menyebutkan *Abang Kul* sementara masyarakat Aceh pesisir memuliakannya dengan sebutan seperti *Pomeurah* (Gajah Putih yang Mulia), *Pobeurnansah*, *Teukoe-rajeuk*, dan *Tanoh-manjang*. Konstruksi sosiokultural ini berfungsi sebagai pranata sosial dan instrumen perlindungan satwa berbasis adat yang mengikat perilaku masyarakat lokal, jauh sebelum hukum positif negara diimplementasikan.

“Tari Guel, ada hubungan yang dekat dengan gajah. Kalau kita lihat bukan Gayo saja, orang dulu lebih bersahabat dengan alam. *Meurah* itu julukan daripada gajah, tetapi

²³ R, Resor KSDA Wilayah Bener Meriah, *Loc.Cit.*

²⁴ Muslih, et al., “Upaya Konservasi Gajah Bersama Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan di Kabupaten Bener Meriah.” *Repong Damar: Jurnal Pengabdian Kehutanan dan Lingkungan* 2, no. 2 (2023): 166. <https://doi.org/10.23960/rdj.v2i2.8297>.

²⁵ Munawar, *Op.Cit.*, hlm. 5.

²⁶ Djamil, M. Junus. *Gajah Putih Iskandar Muda*. Lembaga Kebudayaan Atjeh Kutaradja, 1959.

dipakai oleh raja dan pemimpin. Banyak masalah dikarenakan kemajuan-kemajuan yang luar biasa sehingga mengerus kearifan lokal.”²⁷

Gambar 3. Tari Guel dan “Abang Kul” dalam Budaya Gayo



Sumber: Junaidi Hanafiah, Mongabay Indonesia (2026)

Lebih lanjut, eksistensi Gajah Putih di Aceh dipandang suatu “*vanah*” (pertolongan Allah) dan suatu “*Hikmah*” yang menjadi tanda kekuasaan-Nya serta menjadi satu contoh teladan untuk masyarakat. Gajah Putih ini diberi nama “*Bahagia*” dengan gelar “*Biram Sattany*” merupakan kendaraan sultan yang memiliki karakter baik. Disebutkan juga bahwa masyarakat Gayo hidup selaras dengan gajah dalam suasana suka ria dan kegembiraan.²⁸ Sultan Iskandar Muda sangat mengagung-agungkan gajah dan memperlakukannya hampir seperti manusia, apabila gajah-gajah berlalu di jalanan maka orang-orang harus memberi jalan.²⁹

“Kenapa sultan harus naik gajah? Pu ku peulamit gajah? Kon, kuneuk peuek yum harga diri bahwa gajah putih sahabat raja supaya gajah-gajah laen di kalangan manusia sigeh hiduplah berdampingan awak kah ngen awak nyan walaupun nyan binatang, man ek trok keunan geuneuk peugah le raja? Hana meuceh trok keunan. Lalu tenun-tenunnya, ule gajah ipeuget nyan penghargaan diberikan orang-orang terdahulu kepada gajah.”

Terjemahan Aceh-Indonesia:

“Kenapa sultan mesti naik gajah? Apa dia memperlakukan gajah? Bukan, dia sedang menaikkan derajat bahwa gajah putih adalah sahabat raja agar gajah-gajah lainnya di sekitar manusia di masa depan hiduplah berdampingan kalian dengan mereka walaupun mereka adalah binatang, kan tidak mungkin sedetail itu raja harus mengajarkannya. Lalu tenun-tenunnya, kepala gajah dihias itu penghargaan kepada gajah yang diberikan oleh orang-orang terdahulu.”³⁰

Temuan menyoroti bagaimana hukum dan nilai lokal dapat terdegradasi oleh perubahan struktur ekonomi masyarakat. Terjadi pergeseran paradigma sosial di mana sebagian petani dan korporasi perkebunan secara pragmatis memaknai gajah sebagai “hama”

²⁷ Diskusi wawancara dengan Budayawan Adat Aceh. Lhokseumawe, Januari 2026.

²⁸ Djamil, M. Junus, *Loc. Cit.*

²⁹ Lombard, Denys. *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda*. Kepustakaan Populer Gramedia, 2006.

³⁰ Budayawan Adat Aceh, *Loc. Cit.*

karena alasan kerugian ekonomi. Pelabelan ini melegitimasi tindakan destruktif terhadap satwa yang secara sosiologis mendestruksi nilai hukum adat setempat.

“Bagi yang na kebon dianggap hama, yang masyarakat biasa ka dianggap lage istilah makhluk paleng besar di bumo manteng udep. Saboh bayangan ureueng tetap ie jaga, hai galak kan.”

Terjemahan Aceh-Indonesia:

“Bagi yang ada kebun menganggapnya hama sementara masyarakat biasa menganggapnya sebagai makhluk paling besar di bumi yang masih hidup dan masyarakat lainnya memaknai gajah adalah hewan yang harus dijaga.”³¹

Berdasarkan pernyataan dari AGC dan budayawan, masyarakat Gayo masih memegang teguh tradisi menyakini bahwa mencaci gajah atau menganggapnya sebagai hama merupakan pelanggaran norma yang akan memicu musibah (bala). Pergeseran interaksi aktor dalam memperebutkan kepentingan (*back stage*) ini membuktikan bahwa efektivitas hukum positif sangat rapuh ketika berhadapan dengan intervensi kapitalisme yang menggerus empati ekologis lokal.

“Suku Gayo memiliki hubungan emosional tersendiri seperti suku di Aceh Selatan menganggap harimau adalah saudaranya, pada bulan-bulan tertentu berubah wujud dan itu masih ada sampai hari ini. Begitu juga dengan mereka di Gayo, menurut saya suku Gayo asli tidak menganggap gajah adalah hama karena mereka adalah Proto Melayu.”³²

“Hama itu dilontarkan oleh perusahaan-perusahaan sawit saja. Masyarakat tidak mau menyebutnya hama karena tahu jika sudah mencap hama maka sudah bermasalah kebunnya dirusak, itu pasti. Kalau dia maki-maki gajah, besoknya langsung ada korban. Itu memang sudah menjadi pengetahuan yang kental sekali dalam budaya Gayo. Jadi yang bilang hama bilang ini itu orang-orang yang punya duit.”³³

Temuan di atas menunjukkan bahwa kepatuhan hukum tertinggi di tingkat tapak justru bersumber dari kearifan lokal. Hal ini terlihat dari praktik mitigasi berbasis komunikasi persuasif yang masih dipertahankan masyarakat dengan mengucapkan afirmasi sambil bertepuk tangan, “*Surut...surut Abang Kul surut... surut, ulak-ulak, saya mau lewat*”. *Surut* bermakna mundur sedangkan *Ulak* bermakna pulang. Berdasarkan pengalaman empiris dan pengetahuan ekologis tradisional masyarakat setempat, pendekatan komunikasi kultural dengan *Abang Kul* diyakini masih menjadi salah satu instrumen mitigasi interaksi negatif non-struktural yang efektif di tingkat tapak.

“Dua hari lalu cuci di sungai ketemu sama Abang Kul, asal bilang surut-surut dia pergi sebetolnya ‘*surut-surut, awak mau lewat udah Maghrib*’, digibas-gibasnya telinga, jalan dia ke depan. Kalau dikaji-kaji sebenarnya sama kaya manusia. Kalau kita

³¹ Diskusi wawancara dengan Sa, Resor KSDA Wilayah Bener Meriah. Bener Meriah, November 2025.

³² Budayawan Adat Aceh, *Loc. Cit.*

³³ SH, AGC, *Loc. Cit.*

menganggap dia baik, ya baik dia. Cuman, kadang-kadang kalau dimerconin oranglah, kan dia mau cari makan juga.”³⁴

Efektivitas norma tidak tertulis ini secara faktual bahkan diadopsi oleh petugas Resor KSDA Wilayah Bener Meriah saat melakukan penggiringan, menggantikan metode mercon yang represif. Efektivitas kearifan lokal juga diperkuat oleh pernyataan AGC dan budayawan bahwa terdapat sejumlah metode tradisional yang diwariskan oleh nenek moyang dalam berkomunikasi dengan gajah.

“Ureung jameun bahasa-bahasa yang semangat geu peuket ‘*kajak ju kedeh meutuah hai bek kapeukaru long, long kuwa mita raseuki keuro*’. Ijak meutuah nyan, tapi pu gara-gara geukheun nyan pu ijak keuro. Bahasa long lebeh ‘*kajak ju meutuah hai keudeh beu jioh keudeh, bek kajak to lam gampong*’. Nyan bahasa sabe kupeutubit karena teringat ureung tuha peugah harus ta semangat-semangat. Mudah-mudahan ube yang ka, jioh ijak le walaupun euntreuk itubit lom karena hana pembatas buno.”

Terjemahan Aceh-Indonesia:

“Orang dulu membangun bahasa-bahasa yang semangat ‘*Anak baik budi pergi saja ke sana, jangan ganggu saya, saya hanya mencari rezeki disini*’. Anak baik budi itu pergi, tapi apa gara-gara mengucapkan itu atau pergi secara alami. Kalau bahasa saya ‘*Hai anak baik budi pergilah yang jauh ke sana, jangan pergi ke dekat desa*’. Kalimat itu selalu saya ucapkan karena teringat orang dulu mengatakan harus bahasa semangat/dorongan motivasi/tekad. Mudah-mudahan sejauh ini pergi si gajah meskipun nanti keluar lagi karena tidak ada pembatas.”³⁵

“Untuk berbicara dengan gajah ‘*hai Poe Meurah bek ka ganggu lon, lon cuman ku mita raseuki sagai hino*’ (hai Poe Meurah jangan ganggu saya, saya hanya mencari rezeki saja disini).”³⁶

“Orang kalau ketemu gajah ditengah hutan sebut ‘*Eeee Poe Meurah*’, gajah itu berhenti dan tidak mengamuk.”³⁷

Temuan *living law* ini menegaskan konklusi hukum bahwa kearifan lokal *Abang Kul* merupakan pranata sosial yang lebih fungsional dan memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi di masyarakat dibandingkan intervensi kebijakan pada ancaman pidana. Gambar 4 menampilkan salah satu kawanan *Abang Kul* di kantong gajah liar Gayo yakni koridor Peusangan-Peudada.

³⁴ Diskusi wawancara dengan masyarakat Negeri Antara. Bener Meriah, November 2025.

³⁵ W, Resor KSDA Wilayah Bener Meriah, *Loc. Cit.*

³⁶ SH, AGC, *Loc. Cit.*

³⁷ Budayawan Adat Aceh, *Loc. Cit.*

Gambar 4. "Abang Kul" di Kecamatan Pintu Rime Gayo



Sumber: W, Resor KSDA Wilayah Bener Meriah (2026)

Eksistensi kearifan lokal bukan sekadar memori kolektif, melainkan bentuk pengakuan atas hak ekologis satwa untuk berbagi ruang (hidup berdampingan). Praktik penuturan lisan ini berfungsi sebagai instrumen normatif yang mengikat kepatuhan masyarakat dalam merespons kedatangan *Abang Kul* sebagai wujud ketaatan pada hukum kebiasaan.

"Sebenarnya kalau saya lihat begini ada kearifan lokal tentang gajah yang hilang. Dulu orang Aceh sangat menghormati gajah dan menganggap ketika gajah turun ke kampung yang disalahin bukan gajah tetapi masyarakatnya yang mengevaluasi dirinya sendiri. Oh berarti ni kita ada yang buat salah ni apakah dengan gajahnya, sesama manusia, kepada Yang Maha Kuasa, atau kita lupa bersyukur."³⁸

Hal ini diperkuat oleh perspektif akademisi yang menegaskan bahwa kearifan lokal memuat norma "*hana roh hana roh*" (pantangan) yang berfungsi sebagai prinsip pelestarian lingkungan agar interaksi antara manusia dan satwa tetap berada pada ritme keseimbangan ekologis (koeksistensi).

"Banyak sekali *hana roh hana roh*, itu budaya Iskandar Muda (budaya endatu). Dulu dibilang *hana roh* itu untuk menjaga dan karena kita tidak paham. Misalnya kita menembak burung di kampung dulu disebut jangan nanti kamu botak kepala. Itu karena tidak sanggup dijelaskan padahal kalau menembak burung nanti tidak ada penyerbukan untuk pohon-pohon nanti tidak berbuah, burung salah satu fungsinya itu dan dia juga pemakan serangga berbahaya. Jadi, panjang ceritanya itu dan anak-anak SD, anak TK gapaham dia, itu nanti kamu botak jadi langsung berhenti. Ini disebut kearifan lokal."³⁹

Kedudukan kearifan lokal *Abang Kul* dalam penanganan interaksi negatif terefleksikan secara nyata dalam realitas lapangan petugas BKSDA Aceh yang menunjukkan adanya kepatuhan hukum masyarakat dalam hidup berdampingan dengan gajah.

"Contoh saboh dan nyan kenyataan, di daerah Rikit, Kecamatan Permata. Sepanjang long tren keunan sekitar sang 6 KM lebeh lon jak ngen moto dan jalan bekas ka trep pembukaan baro nyan awak nyan ipula kupi, ureung kabeh iplung mandum hana ie duk le inan gara-gara konflik gajah liar nyan. Di bapak nyan gobnyan ngen ineng

³⁸ Diskusi wawancara dengan JH, Mongabay. Bireuen, Desember 2025.

³⁹ Diskusi wawancara dengan Ab, Pakar Ekologi Hewan USK. Banda Aceh, Desember 2025.

geuduk inan, lampoh gleh, kupi menghasilkan, padahai nyan lintasan jih inan sang nyoe itameng gajah keunan payah itubit, nyan payah itubit. Tapi, gle gobnyan hana i ganggu, hana ganggu nyan sapu hana. Nyan ka eu kiban get akai gajah nyan dan ketika merumpek ngen ureung wate nyan, merumpek untuk let gajah nyan geukheun 'bek neutet mercon' geupeugah. Inan na gajah pak, hana pu kamoe ka biasa geukheun meunan. Selamat geuduk inan, berhasil, lampoh hana i ganggu. Lampoh gob phak, lampoh gobnyan hana, aman. Nyan ken hana tatuoh bayangan kok bisa. Jioh ngen permukiman masyarakat jioh, tapi bisa hudep gobnyan dan hana i ganggu. Nyan kan contoh hidup berdampingan. Bisa jadi na geu semangat atau kiban, gajah hai *meutuah* keudeh ju hai bek kapeukaru long, long kumita raseuki ino. Kemungkinan besar lage nyan dan okelah gobnyan manteng bak kebunnya. Nyan lon salut ngen ureung nyan. Nyan bukti bagi long ube ka kujak jak nyan saboh sejarah yang memang berdampingan dengan gajah. Ureung laen bhak gob nyan biasa manteng dan mungkin si gajah *meutuah* nyan itupu kadang kan nyoe ureung mita raseuki nyoe ureung laen."

Terjemahan Aceh-Indonesia:

"Ada satu contoh dan ini kenyataan, di daerah Rikit, Kecamatan Permata yang berbatasan dengan Aceh Utara. Sepanjang perjalanan saya ke sana, di jalan bekas pembukaan lahan, mereka menanam kopi. Semua orang sudah lari (pindah), tidak ada lagi yang berani tinggal di sana gara-gara konflik gajah liar. Namun, ada seorang bapak bersama istrinya yang menetap di sana, kebunnya sangat bersih, dan kopinya menghasilkan. Padahal lokasi itu merupakan lintasan gajah, sepertinya kalau gajah masuk ke sana, gajah yang harus keluar. Uniknya, kebun beliau sama sekali tidak diganggu. Nah kan bisa dilihat betapa baik gajah itu dan ketika bertemu dengan bapak tersebut saat ada laporan untuk respons lapangan, bapak itu berkata 'jangan membakar mercon'. Lalu, kami menjawab 'di sana ada gajah Pak'. Lalu dijawab 'gapapa, kami sudah biasa'. Beliau selamat tinggal di sana, berhasil, dan kebunnya tidak diganggu. Kebun orang lain hancur, kebun beliau tidak, aman saja. Itu benar-benar di luar bayangan, bagaimana mungkin bisa begitu. Padahal lokasinya jauh sekali dari permukiman masyarakat, tapi beliau bisa hidup di sana dan tidak diganggu. Itulah contoh hidup berdampingan. Bisa jadi karena beliau memberikan 'semangat' seperti, 'wahai gajah yang baik budi (*meutuah*), pergilah ke sana, jangan ganggu saya, saya sedang mencari rezeki di sini'. Kemungkinan besar seperti itu dan terbukti beliau baik-baik saja di kebunnya. Ini menjadi bukti bagi saya selama perjalanan, sebuah sejarah yang nyata tentang hidup berdampingan dengan gajah. Di saat orang lain ketakutan, beliau tetap biasa saja dan mungkin si gajah *meutuah* itu tahu bahwa orang ini hanya sedang mencari rezeki."⁴⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan gambaran eksplisit mengenai dikotomi penanganan interaksi negatif gajah-manusia. Penggunaan mercon menunjukkan disharmoni dengan

⁴⁰ Diskusi wawancara dengan W, Resor KSDA Wilayah Aceh Utara. Aceh Utara, Mei 2026.

kearifan lokal yang menciptakan pola interaksi berbeda antara gajah dan masyarakat (bersahabat). Dengan demikian, kearifan lokal *Abang Kul* berfungsi secara empiris mengisi kekosongan hukum positif dalam mitigasi interaksi negatif gajah–manusia yang adaptif. Hal ini mendeskripsikan bahwa tata kelola lingkungan berkelanjutan di Dataran Tinggi Gayo dapat diwujudkan secara holistik melalui upaya harmonisasi *living law* ke dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2019.

Konstruksi Hukum Integrasi Qanun dan Kearifan Lokal dalam Resolusi Konflik Ekologis

Dalam tataran hukum positif, penanganan interaksi negatif gajah–manusia berpegang pada trikotomi regulasi yang saling bertautam. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai instrumen yang memperkuat aspek perlindungan gajah dengan mengatur pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.⁴¹ Hal ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 secara spesifik mewajibkan perlindungan satwa liar termasuk Gajah Sumatera dan manajemen mitigasi interaksi negatif. Guna menjembatani regulasi dengan kompleksitas interaksi negatif di lapangan, Qanun Nomor 11 Tahun 2019 ditetapkan sebagai instrumen desentralisasi (*lex specialis*) dalam upaya penanganan yang responsif secara sosiokultural. Sinergi ketiga regulasi ini pada hakikatnya membentuk piramida tata kelola lingkungan yang ideal, berhulu pada jaminan keseimbangan ekosistem, berpusat pada perlindungan keanekaragaman hayati secara struktural, dan berhilir pada pelaksanaan mitigasi yang adaptif di tingkat tapak.

Pengakuan terhadap eksistensi kearifan lokal sesungguhnya telah tercantum sebagai salah satu asas fundamental dalam sistem hukum tata lingkungan nasional, yakni melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang secara praksis terbukti berkontribusi terhadap efektivitas perlindungan lingkungan.⁴² Namun, temuan *sosio-legal* Dataran Tinggi Gayo menunjukkan adanya kekosongan norma pada instrumen hukum adat (*living law*) di tingkat daerah. Berdasarkan telaah terhadap substansi Qanun Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Satwa Liar diketahui bahwa regulasi ini belum secara eksplisit mengakomodasi kearifan lokal sebagai landasan normatif dalam formulasi strategi dan rencana aksi penanganan interaksi negatif. Pengaturan mengenai peran serta masyarakat di Qanun pada Bab IX masih terjebak pada paradigma pelibatan yang bersifat administratif-prosedural. Aturan yang ada tersebut belum mendayagunakan tata nilai *Abang Kul* yang dianut masyarakat Gayo sebagai pedoman materiil resolusi interaksi negatif.

Dalam menjawab kebuntuan normatif tersebut, konstruksi hukum yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah mentransformasi kedudukan kearifan lokal dari sekadar kebiasaan

⁴¹ Muhammad Haikal, *Loc. Cit.*, hlm. 100.

⁴² Safitri, Myrna Asnawati. "Sinergi Adaptasi Kearifan Lokal dan Pemberdayaan Hukum dalam Penanggulangan Kebakaran Lahan Gambut di Indonesia." *Bina Hukum Lingkungan* 4, no. 2 (2020): 198. <https://doi.org/10.24970/bhl.v4i2.99>.

kultural menjadi sumber hukum materiil dalam penyempurnaan regulasi di Aceh. Integrasi ini mengindikasikan perlunya revisi terhadap Qanun Nomor 11 Tahun 2019 atau minimal pembentukan instrumen hukum operasional turunan (seperti Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati) yang secara tegas mempositifkan *living law* masyarakat Gayo ke dalam Prosedur Operasional Standar (SOP) penanganan interaksi negatif satwa. Secara praksis, konstruksi SOP ini harus mereduksi dominasi pendekatan teknis yang memicu resistensi dan stres pada satwa (seperti penggunaan mercon secara sporadis) untuk disubstitusi dengan pelebagaan metode mitigasi kultural berbasis komunikasi persuasif yang terbukti efektif secara empiris oleh masyarakat maupun petugas Resor KSDA Wilayah Bener Meriah di lapangan.

Penanganan interaksi negatif menuntut keterlibatan lintas sektor yang sinergi dalam kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pranata adat lokal dalam suatu wadah kerja yang diakui secara yuridis. Konstruksi hukum integratif ini bertujuan untuk mendorong perubahan paradigma perlindungan satwa secara struktural, mengembalikan pemaknaan manusia sebagai *khalifah* yang memegang tanggung jawab dalam menjaga keselarasan ekologis, alih-alih menganggap *Abang Kul* sebagai entitas perusak tata ekonomi. Pada akhirnya, penyusunan kebijakan yang mensinergikan rasionalitas Qanun dan kearifan lokal *Abang Kul* ini diproyeksikan menciptakan model hukum resolusi interaksi negatif gajah–manusia yang berlandaskan pada keadilan ekologis. Dengan jembatan konseptual ini, hukum daerah tidak hanya berfungsi untuk memberikan sanksi, tetapi mampu menjamin tegaknya hak koeksistensi Gajah Sumatera pada ruang hidup alaminya serta melindungi kepastian keamanan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

PENUTUP

Simpulan

Penanganan interaksi negatif gajah–manusia di Dataran Tinggi Gayo menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum positif dan fakta di lapangan. Pendekatan hukum positif yang bersifat sentralistik, baik Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 maupun Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 memiliki keterbatasan efektivitas dalam merespons dinamika interaksi negatif di tingkat tapak. Sebaliknya, kajian ini menemukan bahwa masyarakat Gayo melalui filosofi *Abang Kul* berkedudukan sebagai hukum yang hidup (*living law*). Meskipun realitas empiris menunjukkan bahwa interaksi negatif tidak memiliki resolusi yang bersifat absolut atau permanen, kearifan lokal tersebut terbukti menjadi instrumen mitigasi non-struktural yang efektif dalam menimalisasi eskalasi dan mencegah timbulnya korban pada kedua belah pihak.

Secara normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan perlindungan *Abang Kul* mengharuskan adanya rekonstruksi Qanun Nomor 11 Tahun 2019 dengan menempatkan kearifan lokal sebagai sumber hukum materiil. Hal ini tidak cukup hanya dilakukan dengan pengakuan simbolis, melainkan melalui perubahan operasional pada Bab VII mengenai

Pengendalian Konflik Satwa Liar yang dipadukan dengan prinsip partisipasi pada Bab IX mengenai Peran Serta Masyarakat yang mengindikasikan bahwa strategi mitigasi kultural masyarakat Gayo dan Aceh Pesisir menjadi Prosedur Operasional Standar (SOP) yang diakui secara hukum. Namun, terdapat risiko normatif yang harus diantisipasi yaitu kodifikasi kearifan lokal tanpa desain kelembagaan yang jelas dan pelibatan pranata adat secara setara berpotensi mengubah nilai luhur *Abang Kul* menjadi sekadar pasal karet atau formalitas administratif yang melemahkan norma sosial.

Kontribusi ilmiah dari artikel ini terletak pada perluasan diskursus pluralisme hukum dalam kajian hukum lingkungan di Indonesia. Penelitian ini membuktikan bahwa dalam penanganan interaksi negatif gajah–manusia, kearifan lokal bukan sekadar pelengkap kebudayaan, melainkan instrumen determinan yang mampu menyempurnakan keterbatasan efektivitas hukum positif. Adapun batasan dalam penelitian ini adalah lokus analisis yang berfokus spesifik pada lanskap sosiologis masyarakat Gayo di Kabupaten Bener Meriah. Oleh karena itu, efektivitas model integrasi hukum yang ditawarkan masih memerlukan pengujian komparatif pada penelitian selanjutnya di wilayah dengan karakteristik budaya dan dinamika sosiologis yang berbeda.

Saran

Pemerintah Aceh disarankan dapat mengintegrasikan kearifan lokal sebagai bagian dari strategi mitigasi terhadap penyempurnaan Qanun Nomor 11 Tahun 2019 dalam perlindungan gajah sumatera di Aceh. Selain itu, pelibatan akademisi lokal perlu diperkuat dalam menangani interaksi negatif *Abang Kul* guna memperluas pemetaan masalah secara komprehensif dengan pendekatan multidisipliner. Upaya ini juga diharapkan dapat memperjelas mekanisme koordinasi antar lembaga pemerintah secara transparan dan dialogis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djamil, M. Junus. *Gajah Putih Iskandar Muda*. Lembaga Kebudajaan Atjeh Kutaradja, 1959.
- Foster, John Bellamy, and Brett Clark. *Perampokan Alam*. 1st ed. Penerbit Independen, 2025.
- Imron, Muhammad Ali. *Pemodelan Berbasis Individu untuk Konservasi Satwa Liar*. 1st ed. Gajah Mada University Press, 2022.
- Irwanto, Dedi, Ali Goik, Vebri al Lintani, et al. *Gajah Palembang: Sejarah, Akar Konflik, dan Solusinya*. 1st ed. DEEPUBLISH, 2024.
- John W. Creswell dan J David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (2022).
- Kurniati, Nabillah, and Dewi Candraningrum. *Mitos, Mitigasi, dan Krisis Iklim*. 1st ed. CV. Satu Spasi, 2025.
- Lombard, Denys. *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda*. Kepustakaan Populer Gramedia, 2006.

Wiratno. *Tersesat di Jalan yang Benar*. 1st ed. Gajah Mada University Press, 2020.

Jurnal

- Armanda, Fahmy, Abdullah, dan M. Ali S. "Analisis Konflik Manusia dengan Gajah Sumatera (*Elephas Maximus Sumatranus*) di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur." *Jurnal EduBio Tropika* 6, no. 1 (2018): 6–9.
- Berliani, Kaniwa, Hadi Alikodra, Burhanuddin Masy'ud, dan Mirza Dikari Kusri. "Social, Economic, Cultural and Community Perception on Sumatran Elephant (*Elephas Maximus Sumatranus*) Conflict Areas in Aceh Province." *International Journal of Sciences* 27, no. 2 (2016): 170–81.
- Botey, Maria Montero, Emanuel Kivuyo, Noah Sitati, and Ramón Perea. "Deforestation and Water Availability as Main Drivers of Human-Elephant Conflict." *Global Ecology and Conservation* 54 (October 2024): e03068. <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2024.e03068>.
- Efendi, Efendi, M. Zuhri, Tarmizi Tarmizi, Ainal Hadi, and Rizki Yunanda. "Animal Protection in the Perspective of Positive Law and Islamic Law: A Study of Elephant-Human Conflict in Aceh, Indonesia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 175–94. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.15381>.
- Guntoro, E., Rinaldi, Y., dan Tripa, S. (2022). The Role of the Natural Resources Conservation Agency (BKSDA) in the Legal Protection of Elephant Animals in Aceh Jaya Regency. *Beijing Law Review*, 13(01), 65–80. <https://doi.org/10.4236/blr.2022.131004>.
- Haikal, Muhammad. "Perlindungan Hukum terhadap Gajah Sumatera di Aceh." *Jurnal Ikhtibar Nusantara* 2, no. 1 (2024): 96–107. <https://doi.org/10.62901/j-ikhsan.v2i1.72>.
- Kamil, Puspita Annaba, Fajriyani Fajriyani, Mirza Desfandi, Daska Azis, dan Syahrul Ridha. "Penggunaan Electric-Fencing dalam Usaha Meminimalisir Konflik antara Gajah dan Manusia di Desa Salah Sirong Jaya, Kabupaten Bireuen." *JKA* 2, no. 2 (2025): 1–16. <https://doi.org/10.26811/wm7wre95>.
- Muslih, Ali Muhammad, Muhammad Alsy Perdana, Ulfa Hansri Ar Rasydi, et al. "Upaya Konservasi Gajah Bersama Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan di Kabupaten Bener Meriah." *Repong Damar: Jurnal Pengabdian Kehutanan dan Lingkungan* 2, no. 2 (2023): 166. <https://doi.org/10.23960/rdj.v2i2.8297>.
- Sharma, Naveen. "Book review: Socio-Legal Research: Theory and Methodology, P.P. Mitra." *Asian Journal of Legal Education* 10, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.1177/23220058221132599>.
- Safitri, Myrna Asnawati. "Sinergi Adaptasi Kearifan Lokal dan Pemberdayaan Hukum dalam Penanggulangan Kebakaran Lahan Gambut di Indonesia." *Bina Hukum Lingkungan* 4, no. 2 [2020]: 198. <https://doi.org/10.24970/bhl.v4i2.99>.
- Supanta, Jarawee, Chaithep Poolkhet, Marnoch Yindee, Wallaya Manatchaiworakul, and Tuempong Wongtawan. 2025. "Human-Elephant Conflict in Thailand over the Past Decade (2014–2023): Occurrence, Geographical Distribution, and Temporal Trends." *Animals* 15 (9): 1304. <https://doi.org/10.3390/ani15091304>.

- Sutanto, Crisdayanti, and Amalia Zuhra. "Perlindungan Gajah Sumatera di Aceh Berdasarkan Convention on Biological Diversity (CBD) 1992." *Reformasi Hukum Trisakti* 5, no. 2 [2023]: 379-90. <https://doi.org/10.25105/refor.v5i2.16423>.
- Qomariah, Indira Nurul, Tutia Rahmi, Zuraidah Said, dan Arief Wijaya. "Conflict between Human and Wild Sumatran Elephant (*Elephas Maximus Sumatranus* Temminck, 1847) in Aceh Province, Indonesia." *Biodiversitas Journal of Biological Diversity* 20, no. 1 (2018): 77-84. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d200110>.
- Xu, Beibei, Xin Zhang, Jiejing Zhang, and Hui Fan. "Reciprocal Regulation between Rural Settlement Expansion and Human-Elephant Conflict in China's Wild Elephant Range." *Geography and Sustainability* 6, no. 2 (2025): 100238. <https://doi.org/10.1016/j.geosus.2024.08.014>.

Paraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Qanun Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Satwa Liar.

Sumber Lain

- Lintas Gayo. "Seorang Warga Bener Meriah Diamuk Gajah Saat Hendak ke Kebun." *Lintas Gayo*, 2025. <https://lintasgayo.co/2025/06/22/seorang-warga-bener-meriah-diamuk-gajah-saat-hendak-ke-kebun/>.
- Munawar. *Menjaga Gajah Sumatera dalam Krisis Habitat dan Harapan Konservasi*. Banda Aceh, 2025.
- Zulkarnaini. "Konflik Gajah Tidak Mereda, Petani Gayo di Aceh Kian Sengsara." *Kompas*, 2024. <https://www.kompas.id/artikel/konflik-gajah-tidak-mereda-petani-gayo-kian-sengsara>.